



PUTUSAN

Nomor : 0110/Pdt.G/2010/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan
mengadili perkara

cerai gugat dalam tingkat pertama dengan persidangan
Majelis telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkaranya:

PENGUGAT umur 28 tahun, agama Islam,
pendidikan SMP,

pekerjaan karyawan, tempat tinggal di
KABUPATEN TANAH LAUT,

selanjutnya disebut sebagai
"Penggugat";-----

MELAWAN

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan

mantan karyawan swasta, tempat tinggal asal di
KABUPATEN

TANAH LAUT. Sekarang tidak diketahui alamatnya
dengan jelas dan

pasti (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai
"Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di dimuka

persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 17

Maret 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari

dengan register Nomor: 0110/Pdt.G/2010/PA.Plh tanggal 17 Maret 2010

telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Pada tanggal 26 Maret 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

KABUPATEN TANAH LAUT (Kutipan Akta Nikah Nomor: 028/01/xxx

tanggal 25 Mei 2000) ; -----



2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Perusahaan di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama kurang lebih 7 tahun . Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1

orang anak bernama :

a. **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** umur 9 tahun; -----

4. Lebih kurang sejak 2 tahun 7

bulan Tergugat pergi meninggalkan

Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

--

5. Bahwa Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat ketahun Penggugat selingkuh dengan istri adik Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada teman teman Tergugat, dan juga kepada tetangga Tergugat melalui HP namun Tergugat juga tidak ada;

7. Bahwa Penggugat merasa tidak mungkin lagi bisa hidup bersama Tergugat oleh karena itu satu satunya jalan yang terbaik yang harus ditempuh Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.;

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan

hal-hal
tersebut
diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Cerai Gugat dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

3. Biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0110/Pdt.G/2010/PA.Plh tanggal 22 Maret 2010 dan tanggal 22 April 2010 melalui Radio Gematara Batakan dan dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 028/01/xxx Tanggal 25 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN**

TANAH LAUT
(P.1);-----

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630105 xxx tanggal 22 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Camat **KABUPATEN TANAH**

LAUT
(P.2);-----

3. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor: 024/Ds.KKB/xxx tanggal 14 Maret



KABUPATEN TANAH LAUT (P.3);
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat kakak kandungnya;

- Bahwa

Penggugat
memiliki
suami
yang
bernama

TERGUGAT;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah lebih dari 10 tahun lamanya;-----

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak setelah akad nikah;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah kumpul di Camp **PERUSAHAAN KABUPATEN TANAH LAUT** ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 3 tahun;-----

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat berselingkuh dengan isteri saksi, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;-----

- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat setelah berpisah dengan Tergugat namun tidak ketemu;-----
- Bahwa

selama



dan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan
tidak ada memberi nafkah wajib serta tidak meninggalkan harta
benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti
nafkah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal

di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat tetangganya;

- Bahwa

Penggugat mempunyai suami yang bernama

TERGUGAT;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah lebih kurang 10 tahun lamanya;

- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak;-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah kumpul di Camp **PERUSAHAAN KABUPATEN TANAH LAUT**;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih 1 tahun;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain (isteri adik iparnya), kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat setelah berpisah dengan Tergugat namun tidak ketemu;

- Bahwa

selama meninggalkan Penggugat, Tergugat

dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan anak-anaknya memberi nafkah wajib serta tidak meninggalkan harta

benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas,

Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang,

bahwa

dimuka

persidangan

Penggugat

tetap

beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah

diucapkan sesaat setelah akad nikah

dengan Penggugat dan selanjutnya

Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00
(sepuluh ribu rupiah);

--

Menimbang,

bahwa
selanjutnya
Penggugat
menyatakan
tidak

mengajukan tanggapan lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama
Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat

uraian

putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita
acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa
perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu
di
upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara
ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak
menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga
upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat
bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pelaihari, oleh
karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan
pasal 73
ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-
Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan



Agama

Pelatihari;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Tergugat yang telah tidak datang menghadap

persidangan dan pula tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya,

meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran

tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 R.Bg perkara ini

dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang menyatakan bahwasanya Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan Penggugat (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah dan telah nyata pula bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat dilaksanakan;

Menimbang,

bahwa
berdasarkan
keterangan
Penggugat
yang

dikuatkan dengan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan

terbukti Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya (ghoib) sejak 2 Juli 2007 (3

tahun
lebih);

Menimbang,

bahwa
berdasarkan
keterangan
Penggugat
yang

dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya Penggugat dan Tergugat telah pisah dan tidak kumpul lagi selama lebih dari 3 tahun karena Tergugat berselingkuh dengan

dengan perempuan lain (isteri adik iparnya), kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya (ghoib), sehingga Tergugat telah meninggalkan dan membiarkan serta tidak

memperdulikan lagi Penggugat selama 3 tahun lebih dan selama itu pula Tergugat maupun wakilnya tidak pernah mengajak baik dan tidak pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, maka Tergugat telah

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbukti melanggar taklik talak Nomor 1, 2 dan 4;
putusan.mahkamahagung.go.id -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat

menyatakan tidak rela atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu Rupiah) sebagai iwadl;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar
iwadl Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu Rupiah) karenanya pelanggaran taklik
talak sebagai alasan perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan ketentuan fiqih
Islam dalam Kitab Syarkawi alat Tahrir Juz halaman 105 sebagai berikut:

ـلـ

ـهـ

ـوـ

ـوـ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu
sifat/keadaan,

maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya

sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas,
selanjutnya Majelis berpendapat bahwasanya gugatan Penggugat telah
cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau Pasal 116 huruf (g)
Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2)
Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang
Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan
Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai
kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat
tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah
ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50
tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya
perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i

Tergugat

(**TERGUGAT**) kepada

Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu Rupiah);

4. Memerintahkan

Panitera

Pengadilan

Agama

Pelaihari

untuk

mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu Rupiah) kepada Penggugat;-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syaban 1431 Hijriyah oleh kami Drs. DARSANI, selaku Ketua Majelis, M.HELMY MASDA, S.H.,M.H. dan MUHAMMAD ARIF, S.Ag.,MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Drs. FAKHRANI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd,

Drs. DARSANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HELMY MASDA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

t t d,

MUHAMMAD ARIF, S.Ag., MSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd,

Drs. FAKHRANI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,00

2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan

: Rp 290.000,00

4. Redaksi

5. Materai

: Rp

: Rp

5.000,00

6.000,00 +

Jumlah

Rp 381.000,00